

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN LAUT
PADA AKTIVITAS PERTAMBANGAN LAUT DALAM
DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL (*THE
AREA*)**



Oleh:

SITI NURHALIZA BACHRIL

B011 17 1 423

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN LAUT PADA
AKTIVITAS PERTAMBANGAN LAUT DALAM DI
KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL (*THE
AREA*)**

Oleh:

**SITI NURHALIZA BACHRIL
B011 17 1 423**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Internasional Program Studi
Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN LAUT PADA AKTIVITAS
PERTAMBANGAN LAUT DALAM DI KAWASAN DASAR LAUT
INTERNASIONAL (*THE AREA*)**

Disusun dan diajukan oleh

SITI NUHALIZA BACHRIL

B011 17 1 423

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 2 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping



Dr. Laode M. Syarif S.H., LL.M., Ph. D
NIP. 19650616 199202 1 001



Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:


Nama : Siti Nurhaliza Bachril
Nomor Induk Mahasiswa : B011171423
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul : Perlindungan Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional (*The Area*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 15 Agustus 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Laode M. Syarif S.H., LL.M., Ph. D
NIP. 19650616 199202 1 001

Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SITI NURHALIZA BACHRIL
N I M : B011171423
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas
Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional
(The Area)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhaliza Bachril
NIM : B011171423
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional (*The Area*)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 September 2022

Yang menyatakan



Siti Nurhaliza Bachril

ABSTRAK

SITI NURHALIZA BACHRIL (B011171423), dengan judul skripsi “**Perlindungan Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional (The Area)**”. Di bawah bimbingan Laode M. Syarif sebagai Pembimbing Utama dan Birkah Latif sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum yang diberikan UNCLOS 1982 dan instrumen hukum internasional terkait lainnya terhadap lingkungan Kawasan Dasar Laut Internasional (*the Area*) yang terancam dampak destruktif akibat aktivitas pertambangan laut dalam (DSM).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang terdiri atas beberapa instrumen hukum internasional berkaitan dengan tata kelola laut dan perlindungan lingkungan, termasuk pelbagai instrumen *soft law*. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, prosiding, laporan terbitan otoritas terkait, dokumen-dokumen persiapan (*preparatory works*) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan literatur-literatur relevan lainnya.

Temuan utama hasil penelitian ini mengungkap beberapa permasalahan hukum di dalam pengaturan perlindungan lingkungan *the Area*, meliputi: 1) Beroperasinya ISA dengan mandat ganda saling bertentangan yang diberikan oleh UNCLOS 1982, yakni sebagai promotor dan pelaksana DSM sekaligus regulator yang membentuk aturan perlindungan lingkungan laut *the Area* akibat dampak DSM; 2) Ketidakpastian hukum mengenai perlindungan keanekaragaman hayati *the Area*; 3) Berbagai tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional; dan 4) Tidak adanya ruang partisipasi bagi negara pantai untuk mengajukan penyelesaian sengketa di hadapan *Seabed Dispute Chamber*.

Kata Kunci: Kawasan Dasar Laut Internasional (*the Area*); Pertambangan Laut Dalam (DSM); Perlindungan Hukum Lingkungan Laut.

ABSTRACT

SITI NURHALIZA BACHRIL (B011171423), with thesis titled “***Legal Protection of Marine Environment Against Deep Sea Mining Activities in the International Seabed Area (The Area)***”. Under the supervision of Laode M. Syarif as the main advisor and Birkah Latif as the co-advisor.

This research is devoted to analyze the legal protection provided by UNCLOS 1982 and other related international legal instruments to the environment of the International Seabed Area (the Area) which is currently under the threats of potential destructive impacts due to deep sea mining (DSM) activities.

This research applies normative-legal research method using statutory and conceptual approaches. The data used include primary legal materials comprising of several international legal instruments related to marine governance and environmental protection, including various soft law instruments. In addition, secondary legal sources are also used, these include books, journals, proceedings, reports released by relevant authorities, United Nations preparatory works, and other pertinent literature.

The main findings of this research reveal several legal problems related to environmental protection of the Area, encompassing: 1) ISA' dual-conflicting mandates given by UNCLOS 1982, namely as a promoter and practitioner of DSM as well as a regulator formulating the rules for the Area's environmental protection; 2) Legal uncertainty regarding the protection of the Area's biodiversity; 3) Various challenges to the adoption and application of the principles of international environmental law; and 4) Absence of participation rights for the coastal state to proceed a dispute settlement before the Seabed Dispute Chamber.

Keywords: The International Seabed Area (*the Area*); Deep Sea Mining (DSM); Legal Protection of the Marine Environment.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya penulisan ini sebagai tugas akhir dalam rangka menamatkan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya yang setia.

Dengan rampungnya tugas akhir ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dan telah mendukung penulis sepanjang proses studi dan penelitian. Ungkapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Bachril dan Ibunda Hastawati, yang senantiasa mendoakan, mendukung dan melapangkan dada bagi penulis. Sampai kapanpun, tak akan ada balasan setimpal yang dapat penulis berikan atas segala upaya dan pengorbanan keduanya.

Ucapan terima kasih tak luput penulis sampaikan kepada kakak-kakak Muhammad Bayu Pratama Putra Bachril, Muammar Qhadafi Bachril, Gilang Ramadhan, dan adik Aqiqah Anastasyah Putri, atas dukungan dan hiburan yang diberikan. Juga kepada kedua keponakan Mentari Ardhani dan Khairah Nadifa, yang selalu menghangatkan hati penulis.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Laode M. Syarif S.H., LL.M., Ph. D selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping, yang

telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi dan memberikan perbaikan-perbaikan konstruktif sepanjang proses penelitian dan penyusunan tugas akhir ini.

Di samping itu, ucapan terima kasih patut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis;
5. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional;
6. Tim Penilai Bapak Prof. Dr. Marcel Hendrapaty S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk menilai dan memberikan catatan-catatan perbaikan bagi penelitian dan penulisan tugas akhir ini;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasehat dan memotivasi penulis selama menempuh studi;
8. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bekerja keras dan membantu penulis selama menempuh pendidikan tinggi;

9. Tante Baharia Marang dan Paman Rahmat Mahmud yang telah menjadi orang tua selama penulis menempuh pendidikan di Kota Makassar;
10. Kedua sahabat penulis (*the best I could ask for*) Fitra Nurul Izzah dan Sheila Ashilah Zhafrani Ruslan, atas uluran tangan dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis;
11. Teman-teman pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) Periode 2019-2020, teman-teman Divisi Lingkungan Hidup Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat Universitas Hasanuddin Periode 2020-2021, dan teman-teman *Green Youth Movement*, yang telah mendampingi penulis belajar dan bersenang-senang.

Terdapat banyak celah kritik dan ruang perbaikan di dalam karya tugas akhir ini, membuatnya jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis berharap tulisan ini dapat setidaknya menjadi referensi bagi para pembaca dalam memahami isu pertambangan laut dalam di kawasan dasar laut internasional dan perlindungan hukum lingkungan dasar laut di luar wilayah yurisdiksi nasional negara-negara.

Proses akademis selama menyusun dan menuntaskan tugas akhir ini penulis maknai sebagai ruang pembelajaran. Semoga segala pelajaran yang terpetik dapat menjadi tambahan bekal bagi penulis untuk melanjutkan perjalanan mempelajari, memahami dan mendalami ilmu pengetahuan hukum laut internasional ke depannya.

Penulis,
Siti Nurhaliza Bachril

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TATA KELOLA KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL (<i>THE AREA</i>) DAN KEKAYAANNYA BERDASARKAN UNCLOS 1982.....	16
A. Kawasan Dasar Laut Internasional.....	16
1. Pengertian dan Status Hukum.....	16
2. Kekayaan Kawasan Dasar Laut Internasional.....	21
3. Prinsip Warisan Bersama Umat Manusia.....	25
B. Otoritas Dasar Laut Internasional.....	31
1. Status dan Kedudukan.....	31
2. Komisi Teknis dan Hukum.....	34
3. Perusahaan (<i>Enterprise</i>).....	39
C. Pertambangan Laut Dalam.....	41
1. Kebutuhan Mineral Jenis Logam.....	41
2. Gambaran Umum Aktivitas Pertambangan Laut Dalam.....	49
3. Pengaturan dan Praktik di Indonesia.....	63
D. Dasar Hukum dan Skema Perizinan.....	75
1. Dasar Hukum Pertambangan Laut Dalam di <i>the Area</i>	75
2. Tata Cara Pelaksanaan dan Mekanisme Kontrak.....	79
3. Syarat-Syarat Khusus.....	91

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR HUKUM DAN KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL (<i>THE AREA</i>)	96
A. Potensi Dampak Lingkungan	96
B. Tinjauan Singkat Perkembangan Hukum Laut Internasional	107
C. Perlindungan Hukum Lingkungan Laut Internasional.....	120
1. UNCLOS 1982.....	120
2. <i>Stockholm Declaration</i> 1972 dan <i>Rio Declaration</i> 1992	121
3. Instrumen Hukum Internasional Terkait Lainnya	127
D. Permasalahan Hukum Perlindungan Lingkungan Laut <i>the Area</i>	135
1. Mandat Ganda ISA	135
2. Ketidakpastian Hukum Perlindungan Keanekaragaman Hayati	143
3. Tantangan Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan	152
4. Penyelesaian Sengketa oleh SDC.....	168
BAB IV PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Rekomendasi	173
DAFTAR PUSTAKA.....	177

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kekayaan Mineral <i>the Area</i>	22
Tabel 2. Badan-Badan Utama ISA.....	33
Tabel 3. Mineral-Mineral yang Berhubungan dengan Teknologi Pemanfaatan Energi Terbarukan.....	47
Tabel 4. Praktik Pertambangan dan Pengeboran Dasar Laut Dalam oleh Negara-Negara di Kawasan ZEE.....	125
Tabel 5. Prinsip dan Ketentuan Penting terkait Perlindungan Lingkungan Laut <i>the Area</i>	130
Tabel 6. Penyelesaian Sengketa di bahwa Yurisdiksi <i>Seabed Dispute Chamber</i>	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Nodul-Nodul Polimetalik (1).....	24
Gambar 1.2. Nodul-Nodul Polimetalik (2).....	24
Gambar 2.1. Sulfida Polimetalik (1).....	24
Gambar 2.2. Sulfida Polimetalik (2).....	24
Gambar 3.1. Kerak Ferromangan Kaya Kobalt (1).....	24
Gambar 3.2. Kerak Ferromangan Kaya Kobalt (2).....	24
Gambar 4. Ilustrasi Sistem Hidrolik pada Penambangan Nodul-Nodul Polimetalik.....	53
Gambar 5. Ilustrasi Proses Pengumpulan Nodul-Nodul Polimetalik di Permukaan Dasar Laut	53
Gambar 6.1. <i>Auxiliary Cutter</i> (AC).....	56
Gambar 6.2. <i>Bulk Cutter</i> (BC)	56
Gambar 6.3. <i>Collecting Machine</i> (CM).....	57
Gambar 7. Ilustrasi Proses Penambangan Sulfida Polimetalik	59
Gambar 8. Ilustrasi Proses Penambangan Kerak Ferromangan.....	62
Gambar 9.1. Ilustrasi Dampak Lingkungan Keseluruhan (1).....	97
Gambar 9.2. Ilustrasi Dampak Lingkungan Keseluruhan (2).....	98
Gambar 10. Ilustrasi Penyebaran dan Suspensi <i>Sediment Plumes</i>	102

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
ABNJ	<i>Areas Beyond National Jurisdiction</i>
Agenda 2030	<i>The 2030 Agenda for Sustainable Development</i>
ASEAN	<i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
CBD	<i>United Nations Convention on Biological Diversity 1992</i>
CCZ	<i>Clarion-Clipperton Zone</i>
CHM	<i>Common Heritage of [Hu]Mankind</i>
DSM	<i>Deep Sea Mining</i>
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
<i>Implementation Agreement</i>	<i>Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1994</i>
IOJI	<i>Indonesia Ocean Justice Initiative</i>
ISA	<i>International Seabed Authority</i>
ITLOS	<i>International Tribunal for the Law of the Sea</i>
IUCN	<i>International Union for the Conservation of Nature</i>
Kawasan	Kawasan Dasar Laut Internasional
LTC	<i>Legal and Technical Committee</i>
Otorita	Otoritas Dasar Laut Internasional
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PSV	<i>Production Support Vessel</i>
RALS	<i>Riser and Lifting System</i>
<i>Rio Declaration</i>	<i>Rio Declaration on Environment and Development 1992</i>
SDC	<i>Seabed Dispute Chamber</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SPTs	<i>Seafloor Production Tools</i>
<i>Stockholm Declaration</i>	<i>Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972</i>
<i>The Area</i>	<i>The International Seabed Area</i>
UN	<i>United Nations</i>

UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea 1982</i>
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kebutuhan dan permintaan global akan mineral terutama jenis logam yang beriringan dengan semakin menipisnya sumber daya berbasis lahan menyebabkan semakin besarnya minat terhadap sumber daya mineral laut.¹ Mineral-mineral laut, yang kebanyakan ditemukan di laut dalam pada perairan internasional, secara signifikan menarik perhatian global dengan penemuan endapan-endapan dalam volume besar dengan kandungan logam berkualitas tinggi. Keadaan-keadaan tersebut telah mendorong batasan-batasan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral laut beberapa dekade terakhir, baik di perairan dangkal maupun di laut dalam.²

Mineral-mineral laut dalam ditemukan dalam bentuk endapan nodul-nodul polimetalik (*polymetallic nodules*), sulfida polimetalik (*polymetallic sulphides*), dan kerak ferromangan kaya kobalt (*cobalt-rich ferromanganese crusts*). Endapan-endapan ini dianggap sebagai alternatif dari sumber daya berbasis lahan yang semakin menipis, utamanya dalam bentuk logam strategis seperti Tembaga, Nikel, Kobalt, Timbal, Seng (*Zinc*), Molibdenum, Platinum, dan elemen-elemen tanah jarang (*rare earth elements*) yang

¹ Kathryn A. Miller *et al.*, "An Overview of Seabed Mining Including the Current State of Development, Environmental Impacts, and Knowledge Gaps", *Frontiers in Marine Science*, Vol. 4, Art. 418 January 2018, 1-24, p. 1.

² Rahul Sharma (ed), 2019, *Environmental Issues of Deep-Sea Mining*, Springer, Cham, p. 4.

dibutuhkan untuk pelbagai keperluan industri maupun domestik. Simpanan terbesar dari endapan-endapan tersebut diketahui terletak di kawasan dasar laut internasional.³

Kawasan dasar laut internasional (*Kawasan*)/*the international seabed area (the Area)*, di bawah ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*) 1982, didefinisikan sebagai dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. *The Area*, berdasarkan ketentuan Pasal 136 UNCLOS 1982, ditetapkan sebagai dan diatur berdasarkan Prinsip Warisan Bersama Umat Manusia (*Common Heritage of [Hu]Mankind (CHM)*). Diterapkannya prinsip ini terhadap *the Area* berimplikasi pada tidak adanya satupun negara yang boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas Kawasan dan/atau kekayaan-kekayaannya.⁴

Dengan menganut Prinsip *Common Heritage of [Hu]Mankind*, ketentuan Pasal 153 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa kegiatan-kegiatan di Kawasan diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh Otoritas Dasar Laut Internasional (*Otorita*)/*International Seabed Authority (ISA/the Authority)* atas nama umat manusia sebagai suatu keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud berarti segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan di Kawasan. Hingga Januari 2021, *the Authority* telah memberikan 30 kontrak kepada 21 kontraktor dengan jangka waktu 15 tahun untuk

³ *Ibid.*

⁴ Lihat ketentuan Pasal 136 *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982.

kegiatan eksplorasi, diantaranya berada di Zona Fraktur Clarion-Clipperton (Samudera Pasifik), Cekungan Samudra Hindia Tengah, Samudra Pasifik Barat, *Southwest Indian Ridge*, *Central Indian Ridge* dan *Mid-Atlantic Ridge*.⁵

Meskipun belum menyentuh tahapan eksploitasi, gagasan untuk melakukan ekspansi pendayagunaan sumber daya mineral laut melalui aktivitas pertambangan telah menuai tentangan dari berbagai pihak. Hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah mengenai dampak destruktif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan laut, utamanya bagi ekosistem laut dalam.

Hilangnya habitat secara langsung, perubahan pada ekosistem, kemungkinan hilangnya berbagai macam organisme dan keanekaragaman hayati, kebisingan dan polusi cahaya yang disebabkan oleh peralatan pertambangan dan kapal pengangkut, dan risiko kebocoran serta tumpahan bahan bakar dan produk beracun merupakan beberapa dampak lingkungan potensial yang dikhawatirkan terjadi.⁶ Greenpeace, organisasi pemerhati lingkungan global sejak 1971, bahkan menyerukan moratorium segera terhadap pertambangan laut dalam menyusul kekhawatiran akan dampak lingkungan tersebut.⁷

⁵ International Seabed Authority, "Exploration Contracts", n.d., <https://isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors>, diakses 6 Januari 2021.

⁶ Luc Cuyvers *et al.*, "Deep seabed mining: A rising environmental challenge", International Union for Conservation of Nature, June 2018, 1-71, p. 63.

⁷ Greenpeace, "In Deep Water: The Emerging Threat of Deep Sea Mining", Greenpeace Report, July 2019, 1-31, p. 25.

Dampak berbahaya bagi lingkungan akibat pertambangan laut dalam juga telah terbukti melalui praktik negara-negara yang menjalankan aktivitas pertambangan demikian di wilayah yurisdiksi mereka. Proyek pertambangan Solwara 1 untuk sulfida polimetalik di Papua New Guinea misalnya, terbukti berdampak pada pelepasan gumpalan-gumpalan sedimen yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup organisme dasar laut dalam, dampak tersebut bahkan meluas hingga sejauh 10 km dari lokasi tambang.⁸ Gambaran kerusakan juga dijumpai pada proyek pengeboran dalam rangka eksplorasi saintifik di Palung Okinawa (*Okinawa Trough*), Jepang yang menyebabkan perubahan lanskap dan habitat dasar laut, terkuburnya koloni-koloni organisme oleh sedimen yang terlepas, dan musnahnya hewan-hewan megabentos.⁹

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, ISA mengemban mandat untuk menjamin perlindungan efektif terhadap lingkungan laut dari dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas di *the Area*, mencakup seluruh rangkaian operasi pertambangan laut dalam. ISA menjalankan tanggung jawab ini dengan mendasari diri pada ketentuan UNCLOS 1982 sebagai payung hukum internasional utama yang mengatur tata kelola laut di seluruh dunia. Konvensi ini secara khusus memuat ketentuan mengenai *the Area* pada Bab XI, termasuk mengenai perlindungan lingkungan lautnya.

⁸ Nautilus Minerals Niugini dan Coffey Natural Systems, "Environmental Impact Statement: Solwara 1 Project", Executive Summary CR 7008_09_v4, September 2008, 1-42, p. 32.

⁹ Ryota Nakajima *et al.*, "Post-Drilling Changes in Seabed Landscape and Megabenthos in a Deep-Sea Hydrothermal System, the Iheya North Field, Okinawa Trough", *PLoS ONE*, Vol. 10, No. 4 April 2015, 1-22, pp. 19-20.

Selain diatur pada Bab XI, perlindungan lingkungan laut *the Area* juga diatur pada Bab XII Konvensi yang berisi ketentuan perlindungan lingkungan laut secara keseluruhan. Di samping UNCLOS 1982, terdapat berbagai instrumen hukum lain yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap lingkungan laut pada aktivitas pertambangan laut dalam di Kawasan.

Terlepas dari telah adanya dasar hukum perlindungan lingkungan laut *the Area* yang tertuang di dalam sejumlah instrumen hukum internasional, ketentuan-ketentuan dari pelbagai instrumen tersebut agaknya belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan komprehensif terhadap lingkungan laut *the Area* dari dampak berbahaya yang berpotensi timbul akibat aktivitas pertambangan dasar laut dalam. Hal ini juga dikemukakan oleh berbagai studi yang menilai bahwa sistem saat ini, baik di dalam kerangka UNCLOS 1982 maupun konvensi lain yang memuat ketentuan perlindungan lingkungan laut, tidak cukup mengatur perlindungan penuh bagi lingkungan laut, juga tidak cukup mengatur kompensasi penuh dan lengkap terhadap kerugian akibat kerusakan lingkungan laut.¹⁰

Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan di *the Area* belum sepenuhnya dikenali dan diantisipasi pada saat UNCLOS 1982 dinegosiasikan. Segala manfaat yang tersimpan pada *the Area* yang

¹⁰ Driss ED-Daran dan Fatima Ezzohra, "The Protection of Marine Environment from the Activities in the International Seabed Area and the Responsibility of the Sponsor State", International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Vol. 14, No. 1 February 2019, 125-135, p. 125.

terbentang antar generasi dan harga yang harus dibayar untuk memperolehnya belum dialamatkan dengan baik pada saat itu.¹¹

Penelitian ini hendak meninjau dan mengurai secara normatif berbagai ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya terhadap lingkungan laut *the Area* yang berpotensi terdampak kerusakan akibat aktivitas pertambangan, termasuk dan terutama mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang berpusar pada ketentuan-ketentuan tersebut.

Temuan-temuan awal mengungkap sejumlah isu hukum di dalam pengaturan dan skema perlindungan lingkungan laut *the Area* yang disediakan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya, termasuk beroperasinya ISA dengan mandat ganda saling bertentangan, ketidakpastian hukum mengenai perlindungan keanekaragaman hayati *the Area*, tantangan penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dan kesenjangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang mana akan berdampak pada penegakan Prinsip *Common Heritage of [Hu]Mankind*.

¹¹ Kirsten F. Thompson *et al.*, "Seabed Mining and Approaches to Governance of the Deep Seabed", *Frontiers in Marine Science*, Vol. 5, Art. 480 December 2018, 1-12, p. 3.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan:

1. Bagaimanakah pengaturan tata kelola kawasan dasar laut internasional (*the Area*) dan kekayaannya berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana perlindungan hukum lingkungan laut pada aktivitas pertambangan laut dalam di kawasan dasar laut internasional (*the Area*) yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaturan tata kelola kawasan dasar laut internasional (*the Area*) dan kekayaannya di bawah UNCLOS 1982.
2. Mengetahui ketentuan perlindungan hukum lingkungan laut pada aktivitas pertambangan laut dalam di kawasan dasar laut internasional (*the Area*) yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh manfaat, antara lain:

1. Secara teoretis, hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan dalam memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya

mengenai aktivitas pertambangan laut dalam dan perlindungan lingkungan laut *the Area*.

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait termasuk para penegak hukum utamanya yang berperan menyelesaikan sengketa dasar laut pada *Seabed Dispute Chamber of International Tribunal for the Law of the Sea*, kalangan akademisi, dan masyarakat internasional secara keseluruhan terutama yang memiliki kepekaan terhadap isu-isu yang berkembang dalam hukum laut internasional dan hukum lingkungan internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum lingkungan laut *the Area* dari ancaman dampak destruktif aktivitas pertambangan laut dalam merupakan wujud perhatian terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan laut *the Area* sebagai suatu warisan bersama umat manusia yang perlu dipertahankan demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup umat manusia secara keseluruhan dari generasi ke generasi. Instrumen hukum yang kokoh menjadi salah satu faktor penentu dalam menjamin kelestarian dan keberlanjutan lingkungan laut tersebut.

Berbagai pertukaran ide mengenai aktivitas pertambangan laut dalam telah dan masih terus bergulir di kalangan masyarakat internasional hingga saat ini. Diskursus yang terjadi utamanya mengenai apakah pertambangan laut dalam seharusnya diperbolehkan atau tidak utamanya

dengan pertimbangan dampak buruk terhadap lingkungan laut yang akan disebabkan, apakah ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini telah atau cukup dan siap untuk dipergunakan manusia dalam melakukan aktivitas pertambangan laut dalam, juga mengenai apakah pertambangan laut dalam dapat menjadi solusi yang tepat atas permasalahan menipisnya sumber daya mineral berbasis lahan, dan berbagai diskursus lainnya.

Penelitian ini secara khusus akan membahas mengenai cukup tidaknya ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 dan instrumen-instrumen hukum terkait lainnya dalam mengakomodir perlindungan hukum secara penuh dan efektif bagi lingkungan laut dari ancaman dampak destruktif pertambangan laut dalam di *the Area* yang saat ini sedang dalam proses penjelajahan lapangan oleh berbagai kontraktor sebelum memasuki tahapan eksploitasi ke depannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik bahasan dengan penelitian ini. Secara umum, telah terdapat berbagai penelitian yang secara khusus mengkaji dan meninjau aktivitas pertambangan laut dalam dengan pendekatan multidisipliner, termasuk mengenai bagaimana dampak aktivitas tersebut terhadap lingkungan laut. Selain itu, sejumlah penelitian mengenai perlindungan hukum baik terhadap lingkungan laut secara umum maupun lingkungan laut *the Area* secara khusus juga dapat dijumpai, penelitian ini umumnya menggunakan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 utamanya yang termuat pada Bab XI dan XIII sebagai rujukan utama.

Kemudian, terdapat pula sejumlah penelitian yang mengkombinasikan kedua topik bahasan –aktivitas pertambangan laut dalam dan perlindungan hukum terhadap lingkungan laut dari dampak aktivitas tersebut- sebagaimana yang dilakukan di dalam penelitian ini. Perbedaan utama antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra dan Made Maharta Yasa dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau dari Perspektif Hukum Laut Internasional*” yang dipublikasikan melalui Jurnal Kertha Negara Volume 6, Nomor 4, Agustus 2018. Penelitian ini secara umum mengkaji mengenai absennya ketentuan di dalam UNCLOS 1982 yang memberikan perlindungan lingkungan secara khusus terhadap keanekaragaman hayati laut dalam termasuk dari ancaman dampak negatif aktivitas eksplorasi dan eksploitasi kekayaan di *the Area*. Sebagai alternatif, penelitian ini mendorong diperkuatnya perlindungan hukum keanekaragaman hayati laut dalam melalui implementasi berbagai instrumen terkait lainnya termasuk *Convention on Biological Diversity* 1992 sebagai instrumen hukum internasional utama bagi perlindungan keanekaragaman hayati secara global, di samping mendorong dibentuknya peraturan yang secara spesifik dan komprehensif memberikan perlindungan

terhadap keanekaragaman hayati di dalam kerangka ketentuan, peraturan dan prosedur yang tepat oleh ISA.

2. M. Ilham F. Putuhena dengan judul penelitian “*Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (International Seabed Area)*” yang diterbitkan pada Jurnal RechtsVinding Volume 8, Nomor 2, Agustus 2019. Penelitian ini menilai bahwa pengaturan khusus terkait pertambangan *the Area* belum diatur secara spesifik di dalam kerangka hukum nasional baik di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 maupun UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengingat Indonesia berpeluang menjadi negara sponsor (*sponsoring state*), diperlukan instrumen hukum spesifik yang akan menjadi dasar dalam mengatur mekanisme atau tata cara Indonesia menjadi negara sponsor apabila terdapat warga negara atau perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan di *the Area*. Instrumen hukum juga perlu dibentuk berkaitan dengan perlindungan wilayah laut Indonesia yang berpotensi terdampak kerusakan lingkungan yang berpotensi timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi *the Area*.
3. Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti dengan judul penelitian “*International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member State’ Role in Seabed Mining*” yang diterbitkan pada Jurnal

Indonesian Perspective Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2018. Penelitian ini menyoroti kurangnya partisipasi negara-negara anggota *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam pengembangan proyek pertambangan dasar laut yang disebabkan salah satunya oleh kurangnya kesadaran pemerintah negara-negara anggota ASEAN akan perkembangan pelaksanaan ketentuan hukum laut internasional. Terlepas dari rendahnya peran tersebut, sebagai anggota majelis ISA dan sekaligus peserta Deklarasi Rio, negara-negara anggota ASEAN harus mengambil peran dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam proyek pertambangan laut dalam di bawah rezim dasar laut internasional. Hal ini terlebih diperlukan mengingat pertambangan dasar laut internasional akan bertempat utama di Samudera Pasifik dan Hindia, yang mana merupakan kawasan persebaran geografis negara-negara Asia Tenggara.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini akan memiliki relasi paling erat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra dan Made Maharta Yasa. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada ruang lingkup kajian dan pendekatan yang dilakukan.

Penelitian oleh Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra dan Made Maharta Yasa berfokus kepada ruang lingkup perlindungan hukum lingkungan laut *the Area* yang secara spesifik ditujukan bagi

keanekaragaman hayati dengan penekanan utama terkait adanya kekosongan hukum dalam hal perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tersebut. Sedangkan, pada penelitian ini, ruang lingkup pembahasan akan lebih meluas dan mendalam, yakni berfokus pada perlindungan hukum bagi lingkungan laut *the Area* secara keseluruhan dari ancaman dampak destruktif aktivitas pertambangan laut dalam dengan penekanan tidak hanya pada adanya kekosongan hukum mengenai beberapa isu, namun juga mengenai kritik terhadap instrumen-instrumen hukum yang telah ada.

F. Metode Penelitian

Penelitian mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Secara teoretis, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang diangkat di dalam penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹²

Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pelbagai instrumen hukum internasional di dalam kerangka hukum laut internasional dan hukum lingkungan internasional yang berbentuk perjanjian/persetujuan utamanya pada ketentuan-ketentuan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133 dan 155.

terkait perlindungan lingkungan laut. Sedangkan, pendekatan konseptual diandalkan untuk menelaah berbagai pandangan dan doktrin terkait hukum laut internasional dan hukum lingkungan internasional guna menemukan ide-ide, konsep-konsep dan pemahaman-pemahaman terkait perlindungan lingkungan laut.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal itu, mencakup antara lain peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi hasil kerja otoritas. Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas sejumlah instrumen hukum internasional berupa deklarasi dan perjanjian/kesepakatan internasional, mencakup antara lain: *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration)* 1972, UNCLOS 1982, *Rio Declaration on Environment and Development (Rio Declaration)* 1992, *United Nations Convention on*

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

Biological Diversity (CBD) 1992, Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1994, dan the 2030 Agenda for Sustainable Development. Di samping itu, digunakan pula ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang dibentuk oleh badan internasional terkait, dalam hal ini ISA mencakup regulasi-regulasi pelaksanaan prospeksi dan eksplorasi mineral *the Area (regulations on prospecting and exploration)* yang merupakan bagian dari rangkaian Kode Penambangan (*the Mining Code*).

Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas pelbagai publikasi terkait hukum laut, hukum lingkungan dan aktivitas pertambangan laut dalam. Guna memperluas dan memperdalam kajian, digunakan pula sejumlah publikasi ilmiah multidisipliner yang mengkaji aspek-aspek lain yang berkaitan dengan isu penelitian baik dari disiplin ilmu lingkungan, sosial, politik maupun ekonomi. Hasil kajian dari pelbagai disiplin ilmu tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang termuat di dalam penelitian ini.